



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 15 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
TENAGA AHLI BUPATI BIREUEN**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati Bireuen dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, perlu mengangkat Tenaga Ahli Bupati Bireuen;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN TENAGA AHLI BUPATI BIREUEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bireuen.
3. Bupati adalah Bupati Bireuen.

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.
6. Tenaga Ahli Bupati adalah Tenaga yang memiliki keahlian di bidang tertentu, yang ditugaskan untuk membantu dan memberikan saran pertimbangan kepada Bupati atau Wakil Bupati.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten (APBK) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kabupaten yang ditetapkan dengan qanun kabupaten.

BAB II
PENGANGKATAN
Pasal 2

Pengangkatan Tenaga Ahli Bupati meliputi bidang :

- a. Bidang Hukum, Aset dan Pendidikan serta Sumber Daya Manusia.
- b. Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Investasi.

Pasal 3

- (1) Tenaga Ahli Bupati diangkat oleh Bupati berdasarkan keahlian dan kebutuhan yang diperlukan.
- (2) Pengangkatan Tenaga Ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap bidangnya berjumlah 1 (satu) orang.

Pasal 4

- (1) Tenaga Ahli Bupati diangkat bukan dari PNS.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap calon Tenaga Ahli Bupati yang berasal dari Perguruan Tinggi.

Pasal 5

- (1) Pengangkatan Tenaga Ahli Bupati dilakukan dengan memperhatikan kompetensi yang meliputi :
 - a. Pendidikan formal atau pengalaman khusus tertentu; dan
 - b. Pengalaman kerja/riwayat jabatan.
- (2) Syarat untuk diangkat menjadi Tenaga Ahli Bupati , yaitu :
 - a. Bertaqwa kepada Allah Yang Maha Kuasa;
 - b. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. Tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. Sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
 - e. Berkelakuan baik, jujur dan adil;
 - f. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun, melampirkan photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan akta kelahiran; dan
 - g. Pendidikan paling rendah Diploma III atau yang sederajat, atau memiliki pengalaman khusus, dengan melampirkan photocopy ijazah, kecuali untuk tenaga ahli dengan pengalaman khusus yang tidak terdapat kompetensi pendidikannya.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c disampaikan dalam bentuk Surat Pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan.
- (4) Pengangkatan Tenaga Ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 6

Tenaga Ahli Bupati berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati atau Wakil Bupati.

Pasal 7

Tenaga Ahli Bupati mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati atau Wakil Bupati terhadap masalah tertentu yang diperlukan sesuai bidang keahliannya.

Pasal 8

- (1) Tenaga Ahli Bupati Bidang Hukum, Aset dan Pendidikan serta Sumber Daya Manusia, bertugas :
 - a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan telaahan serta rekomendasi pemecahan masalah secara konseptual menyangkut aspek legal formal hukum serta aspek lain dibidang pendidikan, perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual dibidang Sumber Daya Manusia serta dibidang tertentu yang dibutuhkan oleh Bupati atau Wakil Bupati;
 - b. memberikan konsultasi bidang hukum, aset, pendidikan dan sumber daya manusia; dan
 - c. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati atau Wakil Bupati.
- (2) Tenaga Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Investasi, bertugas :
 - a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan telaahan serta rekomendasi pemecahan masalah secara konseptual menyangkut bidang pemerintahan, pembangunan dan investasi;
 - b. memberikan konsultasi terkait administrasi dan tata kelola pemerintahan, pembangunan dan investasi;
 - c. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati atau Wakil Bupati.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

- (1) Tenaga Ahli Bupati berhak atas honorarium setiap bulannya sesuai dengan standar harga barang dan jasa yang berlaku di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.
- (2) Biaya operasional Tenaga Ahli Bupati diatur tersendiri sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Honorarium dan biaya operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen.

Pasal 10

Tenaga Ahli Bupati wajib :

- a. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah;
- b. mentaati dan melaksanakan tugas sesuai bidang dan penugasannya;
- c. menyimpan rahasia jabatan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Tenaga Ahli Bupati hanya berhubungan dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati atau Wakil Bupati.
- (2) Untuk memperoleh data dan informasi dari SKPK dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, Tenaga Ahli Bupati harus mengetahui dan/atau diketahui langsung oleh Bupati atau Wakil Bupati.

BAB VI
MASA JABATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 12

Masa Jabatan Tenaga Ahli Bupati paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diberhentikan atau diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 13

Tenaga Ahli Bupati diberhentikan/berhenti, apabila :

- a. tidak memenuhi lagi salah satu syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
- b. tidak memenuhi salah satu kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
- c. tidak mampu melaksanakan tugas;
- d. tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas;
- e. tidak diperlukan lagi;
- f. mengundurkan diri;
- g. masa jabatan berakhir dan tidak diangkat kembali; dan
- h. meninggal dunia.

Pasal 14

Tenaga Ahli Bupati yang diberhentikan/berhenti tidak diberikan hak pensiun.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 26 Maret 2019

BUPATI BIREUEN, 

SAIFANNUR

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 26 Maret 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN, 